



## **Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment**

**M. Rachmat Effendi<sup>1</sup>, Ira Siti Rohmah Maulida<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Bandung

[muhammadrahmateffendi@gmail.com](mailto:muhammadrahmateffendi@gmail.com), [irasitirohmahmaulida@gmail.com](mailto:irasitirohmahmaulida@gmail.com)

Received: 24 Februari 2021; Revised: 22 Mach 2021; Published: 22 April 2021

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji profesionalisme Nadzir dalam mengelola *wakaf* uang dan memetakan kualitas kelembagaan wakaf dalam pengelolaan *wakaf* uang yang transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan Allah Swt. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa Nadzir wakaf seperti, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Dompot Dhu'afa, Yayasan Daaruttauhid, dan Yayasan Semai Sinergi Ummat (Wakaf Pro99), telah menunjukkan pengelolaan wakaf uang secara profesional, transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi zakat PSAK 109. Hasil audit akuntan publik independen menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rata-rata 90% hasil usaha digunakan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program *Wakaf Integrated Farming* (WIF), yang difokuskan pada bidang peternakan domba dengan sistem mudhorobah. Secara teoritis penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Kelembagaan Islam pada Fakultas Dakwah, dan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi Nadzir wakaf dalam pengelolaan wakaf uang dan aset wakaf pada umumnya.

**Kata kunci:** Professionalisme; Nadzir; Wakaf; Pemberdayaan.

### **ABSTRACT**

*This research examines Nadzir's professionalism in managing cash waqf, to map the quality of waqf institutions in the management of cash waqf in transparency and accountability in accountability to stakeholders and Allah SWT. This research uses qualitative methods through observation, interviews, and document review. The results obtained show that several Nadzir waqf, such as the Pesantren Islam Al-Azhar Foundation, the Dompot Dhafa Foundation, the Daaruttauhid Foundation, and the Semai Sinergi Ummat Foundation (Waqf Pro99), have demonstrated the management of cash waqf in a professional, transparent and accountable manner. The financial management system uses the zakat accounting standard PSAK 109. The results of an independent public accountant audit show an unqualified opinion (SWO). On average, 90% of the business results are used by social activities and community empowerment through the *Wakaf Integrated Farming* (WIF) program, which is focused on the field of sheep farming using the mudhorobah system. Theoretically, this research contributes to the scientific development of Islamic Institutional Management at the Faculty of Da'wah, and can be used as a reference for Nadzir waqf in managing cash waqf and waqf assets in general.*

**Keywords:** Professionalism; Nadzir; Wakaf; Empowerment

## PENDAHULUAN

Pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw di Madinah, asset *wakaf* menjadi salah satu instrument keuangan yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ummat, mengurangi kemiskinan (Atan & Johari, 2017), meningkatkan indeks pembangunan (Mohamad et al., 2014), memenuhi keperluan ummat (Azrai Azaimi Ambrose, Gulam Hassan, & Hanafi, 2018), dan dapat meningkatkan perekonomian ummat (Shaikh, Ismail & Mohd Shafiai, 2017), serta sosio-ekonomi (Ridwan, 2018). Bahkan pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani *Wakaf* uang berkembang pesat (Effend, Rachmat: 2021).

Mengingat potensi *wakaf* sangat tinggi, maka akhir-akhir ini sering dijadikan tipo utama oleh para cendekiawan muslim, ulama, dan pakar ekonomi Islam dalam seminar dan diskusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti di Turki, Syiria, Palestina, Iraq, Sudan, Maroko, Arab Saudi, Malaysia, termasuk di Indonesia (Effend, Rachmat: 2021). Demikian pula penelitian tentang *Wakaf* yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi ummat telah banyak dilakukan. Misalnya pendayagunaan *wakaf* untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Malaysia melalui pendekatan *takafful models* (Mikail, Ahmad, & Adekunle, 2017). Program Tabungan *Wakaf* Indonesia (TWI), melalui sektor properti oleh Dompot Dhu'afa Indonesia (Siswanto & Suprpto, 2014). Pemberdayaan pendidikan (Mokhtar Ismail, Hairullfazli Muhammad Som, Mohd Isa Mohd Deni, & Muna Sulaiman, 2015). Penanganan kesehatan di Masjid Agung Semarang (Usman, 2014). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah (Setyadi, 2017), *Professionalism of productive wakaf management assets in empowering the peoples economy in Indonesia And Malaysia Penelitian Kolaborasi Luar Negeri UNISBA Indonesia dengan USIM Malaysia* (Setiadi dkk. 2020)

Lahirnya Undang-Undang *Wakaf*, No. 41 Tahun 2004, di Indonesia menjadi momentum bagi pemberdayaan *Wakaf* secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komperhensif dan pola manajemen pembayaran potensi *Wakaf Uang* secara modern. Peneliti berasumsi, jika Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ini dapat dilaksanakan secara professional dan proporsional, akan memiliki efek yang berlipat ganda (*multiplier effect*) terhadap pemberdayaan ekonomi umat (Abdurrohman Kasdi, 2018). Dapat diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam dalam peningkatan kesejahteraan ummat. Namun, penelitian tentang professionalisme Nadzir dalam pengelolaan *Wakaf* uang yang dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi ummat, masih belum banyak

dilakukan. Padahal wakaf uang sangat penting, karena lingkup sasaran wakaf uang (waqif) bisa menjadi sangat luas bisa dibuat dalam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju dan memiliki kesadaran tinggi. Misalnya dalam pecahan Rp. 10.000, Rp. 25.000,-, dan seterusnya sampai dengan jutaan rupiah (Mustafa E. Nasution dalam Muhammad: 2019:328).

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti di lapangan, profesionalisme *Nadzir* (pengelola *Wakaf*) cenderung masih ada keterbatasan khususnya dalam hal: (1) Pemahaman terhadap aset *Wakaf* uang (Chamidah, 2008). (2) Kompetensi pengelolaan dan pemberdayaan asset *Wakaf* uang (Mutalib & Maamor, 2016); (3) Professional dalam sosialisasi dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang *Wakaf* uang (Chamidah, 2008). Asset *Wakaf* yang difahami masih terbatas pada tanah, madrasah, masjid dan sarana social lainnya yang dipandang belum menghasilkan *surplus Wakaf* (Nasrullah, 2017). Sehingga manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat muslim (Primadhyta, 2016; Priyaman, 2013).

Fenomena inilah kemudian, mengisyaratkan pentingnya penelitian yang difokuskan pada: *Pertama*, profesionalisme *Nadzir* dalam mengelola wakaf uang; *Kedua*, Pengelolaan wakaf uang secara transparan dan akuntabel; *Ketiga*, strategi pemanfaatan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan, tujuannya ingin memetakan model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga wakaf (*Nadzir*), menganalisis implikasi manajemen wakaf terhadap kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2009). Paradigma fenomenologi naturalistik yang menekankan pada hakikat realitas sosial dan mengkaji apa yang muncul dalam masyarakat, sehingga dapat menafsirkan dan menjelaskan makna yang terkandung dalam berbagai kegiatan *Nadzir* wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Teknik yang digunakannya adalah observasi, wawancara dan studi dokumen/keputusan. Data kualitatif dianalisis melalui langkah-langkah: *Pertama*, penulis menerapkan analisis isi, dalam hal ini peneliti menganalisis data komunikasi atau fenomena (Muhajir, 1990) untuk membuat kesimpulan yang obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik pesan atau data (Holsti, 1969). *Kedua*, peneliti menggunakan analisis sintesis, dengan menelaah

secermat mungkin tesis yang mengembangkan upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Nadzir wakaf uang. Nadzir/Lembaga wakaf yang dijadikan subjek penelitian adalah 4 (empat) Nadzir yang sudah berbadan hukum dan memperoleh nomor pendaftaran di Badan Waqat Indonesia (BWI) serta melakukan pengelolaan wakaf uang di samping melakukan kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh keempat Nadzir dimaksud adalah: (1) Yayasan Pendidikan Al-Azhar, nomor pendaftaran: 3.3.00033, berlokasi di Jakarta Selatan; (2) Yayasan Dompot Dhuafa, nomor pendaftaran 3.3.00100 berlokasi di Jakarta; (3) Yayasan Semai Sinergi Ummat WAKAF PRO99, nomor pendaftaran 3.3.00056; (4) Yayasan Daarut Tauhid, nomor pendaftaran 3.3.00101,

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Profil Nadzir Wakaf Uang

Secara prinsip, wakaf uang dan wakaf lainnya dipandang dari aspek *fiqih* tidak ada perbedaan. Sistem wakaf memiliki unsur-unsur: pewakaf (*Waqif*), pemegang amanah wakaf (*Nadzir*), benda wakaf (*Mauquf*), penerima manfaat wakaf (*Mauquf alaih*), dan ikrar wakaf (*Akad wakaf*). (Depag RI, 2007)

*Nadzir* menurut undang-undang *Wakaf*, adalah pihak yang menerima harta benda *Wakaf* dari *Waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir Wakaf*, bisa perseorang, organisasi atau badan hukum, dengan catatan memenuhi semua persyaratan *nadzir* yang ada dalam undang-undang *Wakaf*. *Nadzir* mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda *Wakaf*, mengelola dan mengembangkan harta benda *Wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda *Wakaf*. Kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

*Nadzir Wakaf* dalam bentuk lembaga atau organisasi berbadan hukum, secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pemberdayaan *Wakaf*. Hal ini, disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola *Wakaf* yang notabene *nadzir* perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan, sehingga pengelolaan tidak focus dan kurang profesional. Sedangkan pengelolaan *Wakaf* yang dilakukan oleh *nadzir* dengan cara yang profesional dimungkinkan dapat memberi peluang bagi pemberdayaan *Wakaf* lebih produktif, juga memberi peluang penerapan

prinsip-prinsip manajemen modern (Abdurrahman Kasdi, 2015). Kerangka ini, *nadzir* harus berusaha menampilkan performa yang professional.

Nadzir wakaf uang menurut salah seorang Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan salah seorang Ketua MUI Pusat (Jeje Jaenuddin) adalah:

“.....Ada perbedaan antara Nadzir wakaf uang dengan Nadzir wakaf non uang. Syarat nadzir dalam wakaf uang lebih ketat lagi, tidak bisa individual dan sembarangan. Jika nadzir wakaf selain uang bisa perorangan, yayasan, ataupun ormas. Nadzir wakaf uang harus lembaga wakaf formal berbadan hukum dan mempunyai keahlian serta reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan berdasar syariah. Karena itu nadzir wakaf uang seyogyanya mendapat rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai lisensi.”

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia, Nadhir Wakaf di Indonesia yang terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran di BWI sekitar 201 Nadhir. Penelitian ini diangkat 4 (empat) Nadzir sebagai responden sesuai dengan aktifitas Nadzir yang mengelola wakaf uang dan melakukan peberdayaan ekonomi masyarakat.

Profil keempat Nadzir dimaksud secara singkat adalah:

### **Yayasan Dompot Dhuafa**

Yayasan Dompot Dhuafa, didirikan pada tanggal 2 Juli 1993, dengan berbadan Hukum Yayasan, melalui Akta No. 41, Tanggal 14 September 1994, di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H., No. 163/A.YAY. HKM/1996 /PNJAKSEL Tujuan utamanya ingin mengembangkan etos kerja masyarakat melalui dana ZISWAF yang dikelola berdasarkan “syari’ah.” Pada tanggal 16 Juni 2011, mendapat pengakuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai **Nadzir Wakaf uang**, dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00100 tanggal 10 Februari 2015. Dana sebagai sumber wakaf dihimpun oleh Tabungan Wakaf Indonesia (TWI).

### **Yayasan Daarut Tauhid**

Lembaga wakaf Yayasan Daruttauhid terbentuk pada tahun 1999, bersatu dengan lembaga zakat dan infak (Ziswaf). Pada tahun 2009, dibentuk Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf DT yang terpisah dari lembaga ZIS. Pada tahun 2014, Pusbang Wakaf berubah menjadi Wakaf DT yang difokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. Pada tahun 2018, Wakaf DT diperbesar dengan adanya Kantor

Perwakilan Wakaf Eco Pesantren, Kantor Perwakilan Wakaf DT Jakarta, dan Kantor Perwakilan Wakaf DT Batam. 3.3.00101

### **Yayasan Pendidikan Al-Azhar**

Aktifitas pengelolaan Wakaf Al-Azhar berdasarkan: SK YPI Al-Azhar Nomor: 10/VIIKEP/YPIA-P/1431. 2010, Ditetapkan di: Jakarta, Pada Tanggal: 3 Sya'ban 1431 H/15 Juli 2010. Tertanda: H. Hariri Hady (Ketua Umum) dan H. Badruzzaman Busyairi (Sekretaris Umum). Beralamat di Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7234624. Terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dengan nomor pendaftaran 3.3.00033,

### **Yayasan Sinergi Fundation**

Pada 14 Oktober 2002, embrio Yayasan Semai Sinergi Umat didirikan oleh Miftah Faridl, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina. Turut serta menandatangani akta Yayasan sebagai anggota Dewan Pembina, antara lain: H. Rachmat Badruddin (Pengusaha / Ketua Dewan Teh Indonesia), H. Achmad Noe'man dan H. Erie Sudewo (Social Enterpreneur / Pendiri Dompot Dhuafa Republika). Adapun pendirian Yayasan tersebut disaksikan langsung di depan Notaris Evy Hybridawati Wargahadibrata. Seiring perkembangan lembaga, yang berbanding lurus dengan kompleksitas problematika umat yang mengemuka, menuntut perubahan format kelembagaan, sebagai bentuk penyelerasan. Karenanya, dalam Rapat Resmi Dewan Pembina per tanggal 17 Februari 2011, Embrio Yayasan Semai Sinergi Umat berubah menjadi Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation). Perubahan tersebut secara formil disahkan dalam Akta Notaris Nomor 24, tanggal 17 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Evi Hibridawaty, diputuskan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU - 5622.AH.01.05. Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 1 dan Pasal 5, yaitu Perubahan Nama menjadi Yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation Sinergi Foundation dikukuhkan sebagai Nadzir Wakaf, sesuai SK BWI (Badan Wakaf Indonesia) Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir Nomor Pendaftaran: 3.3.00056, serta sebagai Lembaga Amil Zakat sesuai SK Menteri Agama DJ.III/564 Tahun 2016.

### **Kualitas Pengelolaan Wakaf Uang**

Komisioner Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa: "Nadzir wakaf uang harus lembaga wakaf formal berbadan hukum dan mempunyai

keahlian dan reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan berdasar syariah.” kata lain bahwa pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara profesional. Parameter profesional adalah *amanah* yakni: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah (Abdurrahman Kasdi, 2015). Karena uang wakaf itu wajib terjaga dan terpelihara keutuhan dan kelanggengannya, maka investasi wakaf uang itu harus sangat hati-hati dan ketat agar tidak terjadi kerugian pada jumlah nominal uang wakaf.

Sekurang-kurangnya ada tiga tahap dalam pengelolaan keuangan wakaf, yaitu: penghimpunan dana, pengumpulan dana, dan pemanfaatan dana. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dalam penghimpunan dana, hampir rata-rata setiap Nadzir wakaf melakukan edukasi wakaf kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, misalnya mengadakan kajian wakaf baik di Masjid-Masjid maupun di Majelis Taklim, dan memanfaatkan media sosial. Yang paling menarik bagi waqif adalah penjelasan pemanfaatan dan pendayagunaan wakaf yang tepat sasaran, lebih-lebih di saat masyarakat Indonesia banyak yang terkena dampak pandemi covid-19. Memudahkan pengumpulannya para Nadzir berupaya menggunakan pasilitas transfer wakaf, jemput wakaf dan kantor layanan donasi wakaf.

Menurut keterangan dari Nadzir wakaf Sinergi Foundation, hasilnya sangat signifikan. Mereka menunjukkan hasil penghimpunan wakaf dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan 103 % dari tahun 2017 ke 2018 walaupun dalam tahun 2018 ke 2019 ada penurunan sebesar - 69% tapi tetap menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kegiatan wakaf masih tinggi. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penerimaan Wakaf Uang

Tahun	Nilai penghimpunan	Ket.
2017	2.834.858.058	
2018	5.758.101.697	
2019	1.732.195.053	

Sumber: laporan keuangan Sinergi Foundation

Para Nadzir yang menjadi subjek penelitian ini melakukan pengelolaan wakaf uang secara profesional, transparan dan akuntabel. Mereka semua

melakukan pengelolaan keuangan wakaf dengan menggunakan standar akuntansi zakat yakni PSAK 109. Setiap tahun laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik independen, hasilnya menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian, dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan keuangan dana wakaf dilakukan dengan baik dan benar.

### **Pemanfaatan Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Di lihat dari segi tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Nadzir *Waqf* uang, maka keberadaan *Waqf* uang (di Indonesia) menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan *Waqf* uang: *Pertama*, krisis ekonomi menyisakan banyak permasalahan, jumlah penduduk miskin meningkat, ketergantungan akan utang dan bantuan luar negeri. *Kedua*, kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. *Ketiga*, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar, memiliki potensi *Waqf* yang signifikan untuk dikembangkan. *Keempat*, sejumlah bencana yang terjadi terutama adanya pandemi covid-19 berdampak pada perekonomian masyarakat (Effendi, Rachmat, 2021)

Pemanfaatan wakaf uang yang dilakukan oleh para Nadir yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain sebagai berikut:

**Yayasan Pendidikan Al-Azhar**, salah satu program yang dilakukannya dinamai *Wakaf khairi*, antara lain meliputi: *cash wakaf*, dan wakaf produktif. *Cash wakaf* salah satu usahanya adalah wakaf tunai *musytarak*, yakni hasil dari kerjasama antara Nadzir dan perusahaan atau instansi. Hasil kemudian dikelola lagi menjadi wakaf produktif. Jenis usaha yang dilakukannya adalah pembelian lahan garam RAMSOL, memorial garden, kerjasama crowdfunding lembaga keuangan syariah dengan bank BNI Syariah, Muamalat, dan CIMB Niaga Syariah, membangun ruko, membangun vila, apartemen untuk disewakan, baik yang bersifat permanen maupun yang sementara atau terbatas waktu (wakaf alazhar, 2018).

**Yayasan Dompot Dhuafa**, mengelola Wakaf produktif mayoritas pada bidang kesehatan. Sedangkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan antara lain dengan cara pendirian agro-industri nanas di Subang Jawa Barat sejak tahun 2018.

**Yayasan Daarut Tauhid**, melakukan program wakaf sarana dakwah, wakaf sadar pendidikan, wakaf ekonomi produktif, wakaf media dakwah, dan wakaf sarana kesehatan. Wakaf ekonomi productif meliputi: (1) optimalisasi aset wakaf dengan membangun Gedung Serbaguna Aula Daarul Hajj dan Dome,



Pertokoan Bazar Wakaf DT, Kios di Jalan Gegerkalong Girang Bandung, Lapangan Parkir, Cottage Daarur Jannah, Gedung MQ FM, Wakaf Produktif Lebah Madu Talegong, dan Lapangan Futsal Kadungora. (2) wakaf ketahanan pangan dengan mengoptimalkan aset wakaf berupa lahan pertanian lokal untuk membantu memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan masyarakat, yang aman, merata, terjangkau, serta membantu pemberdayaan para petani yang lahannya kian tergerus industri dan properti. Para petani diberi pelatihan manajemen dan pengelolaan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan disertai pembinaan ruhiyah. Pengelolaan program ketahanan pangan memanfaatkan teknologi pertanian ramah lingkungan. (wakafdt, 2020)

**Yayasan Semai Sinergi Ummat WAKAF PRO99**, memiliki tiga program wakaf uang yang digunakan untuk: *Pertama*, aktivitas bisnis, dimana hasil bisnis tersebut 90% digunakan untuk kegiatan social dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian 10% untuk operasional program. Misalnya dalam usaha Toko Fashion (Vamoosh dan Yesamalika), Kuliner (Rumah Makan Ampera, Hai Coffe, Cuangki Serayu dan Ayam Geprek Pangeran), Properti Perumahan, dan Herbal. *Kedua*, aktivitas social, pendidikan dan kesehatan. Misalna program Firdaus Memorial Park (pemakaman muslim). *Ketiga*, **program pemberdayaan ekonomi masyarakat**, yang dinamai program *Wakaf Integrated Farming* (WIF). Program ini dibuat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berbasis wakaf, yang telah berjalan sejak tahun 2019. Aktifitasnya difokuskan pada bidang peternakan domba mulai dari pembibitan, penggemukan dan pemasaran hewan. Program dilakukan dengan pola kerjasama bersama masyarakat dengan sistem bagi hasil (*mudlorobah*) (Surahman, 2020), Pengembangannya mengintegrasikan bidang peternakan dengan pertanian. Karena kedua kegiatan tersebut saling berhubungan dan saling membutuhkan. Misalnya limbah tani jadi pakan ternak dan limbah ternak jadi pupuk pertanian.

Deskripsi data hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa pengembangan *waqf* uang memiliki nilai ekonomis yang sangat strategis, karena memiliki keunggulan-keunggulan di antaranya: *Pertama*, *waqf* uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana *waqf*-nya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, dengan program *waqf* uang akan memudahkan si pemberi *waqf* atau waqif untuk melakukan *waqf*-nya. Seperti digambarkan oleh Mustafa E. Nasution (dalam Muhammad,

2019:328), setiap orang muslim bisa berwakaf dari mulai, Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,- , Rp 100.000,-Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000 dan seterusnya. Jika jumlah umat Islam yang ber-waqf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun setiap tahunnya. *Kedua*, melalui *Waqf* uang, aset *Waqf* yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana *Waqf* uang juga membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya fluktuatif dalam menggaji sivitas akademiknya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan Negara. *Kelima*, *Waqf* uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. *Keenam*, *Waqf* uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, dan BPR Syariah. Di samping itu, keunggulan *Waqf uang*, selain bersifat abadi atau jangka panjang, juga dana termurah tidak akan terjerat oleh bunga.

Agar dapat berkembang dengan baik, maka harus dipilih lembaga/nadzir wakaf uang yang profesional, kredibel dan terdaftar serta memperoleh ijin yang sah dari kementerian agama dan Badan Wakaf Indonesia (Kasdi, A., 2014). Kemudian pewakaf (Waqif) membuat ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf uang. Atas nama siapa yang berwakaf, kepada lembaga/Nadhira wakaf apa ia menunjuk nadzir wakaf, kemudian untuk siapa hasil dan keuntungan wakaf uang diperuntukkan. Karena uang wakaf wajib terjaga dan terpelihara keutuhan dan kelanggengannya, maka investasi wakaf uang itu harus sangat hati-hati dan ketat. Para pebisnis tentu harus sangat hati-hati jika menggunakan modal uang wakaf, karena tidak boleh ada kerugian pada jumlah nominal uang wakaf. (Huda & Heykal, 2010).

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, profesionalisme para Nadzir cenderung efektif, professional, transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan menggunakan standard akuntansi zakat "PSAK 109". Setiap laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik independen, hasilnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sesuai dengan Undang-undang perwakafan. Jenis usaha yang dilakukan oleh Nadzir antara lain Toko Busana, Kuliner, Properti Perumahan, Pabrik dan lain-lain. Sistem kerjasama yang digunakan adalah akad *mudharabah*, *qardh*, dan *musyarokah*. Adapun program pemberdayaan ekonomi masyarakat

meliputi bentuk mempekerjakan masyarakat pada perusahaan yang dibangun oleh Nadzir; dan kerjasama mengoptimalkan wakaf lahan pertanian terpadu dengan mengintegrasikan bidang peternakan dan pertanian. Limbah tani jadi pakan ternak dan limbah ternak jadi pupuk pertanian.

Sebagai rekomendasi, syogyainya dapat diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ummat. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian Manajemen Kelembagaan Dakwah di Fakultas Dakwah; kajian Manajemen keuangan dan akuntansi di fakultas Ekonomi, pengembangan ekonomi syari'ah di Fakultas Syari'ah. Sedangkan secara praktis, dapat dijadikan salah satu rujukan kebijakan pemerintah. Dapat dijadikan salah satu rujukan oleh para Nadzir dalam pengembangan wakaf uang sehingga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atan, N. A. B., & Johari, F. B. (2017). A review on literature of Waqf for poverty alleviation between 2006-2016. *Library Philosophy and Practice*, 2017(1).
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for Waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 395-415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>
- Chamidah, U. (2008). Pengelolaan Asset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Mal Hidayatullah Malang). Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/4261/1/04210042.pdf>
- Departemen Agama, 2007, *Fikih Wakaf*, Jakarta, Dirjen Wakaf.
- Effendi, M. Rachmat. (2021) Development Of Cash wakaf benefits Synergi Foundation In The Economic Empwermnt Of The Ummah, Penelitian Kolaborasi Luar Negeri UNISBA Indonesia dengan USIM Malaysia, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. ... No. ... Page ...Online ISSN: 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

- Holsti, C. R. (1969). *Content Analysis for The Social Science and Humanities*, Canada: Departement of Political Science University of British Colombia.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kasdi, Abdurrohman. (2018). Dinamika Pengelolaan Waqf Di Negara-Negara Muslim. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Waqf*, 4(1), 73.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>
- Kasdi, A., 2014. Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 1 (2),  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1483>
- Kasdi, Abdurrahman. (2015). Peran Waqf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 433-452.  
<https://doi.org/10.21043/quality.V3I2.1917>
- Mikail, S. A., Ahmad, M. A. J., & Adekunle, S. S. (2017). Utilisation of zakāh and Waqf fund in micro-takāful models in Malaysia: an exploratory study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100-105.  
<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-010>
- Mokhtar Ismail, Hairullfazli Muhammad Som, Mohd Isa Mohd Deni, & Muna Sulaiman. (2015). Model Operasi Wakaf Pendidikan di Malaysia. *International Conference on Cash Waqf (ICCW)*, 2015(May), 215-228.
- Muhajir, N. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesaraseh.
- Muhammad Iqmal Hisham et al. (2018) Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution, *World Journal of Social Sciences*, 8 (3), 1-12.
- Muhammad. (2019), *Sistem Keuangan Islam (Prinsip Dan Operasionalnya Di Indonesia)*, Rajawali Press, Depok.
- Mutalib, H. A., & Maamor, S. (2016). Utilization of Waqf property: Analyzing an institutional Mutawalli challenges in management practices. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 36-41.
- Nasrullah, Y. G. (2017). Kesadaran Waqf Produktif Masih Minim Dinilai Karena Pola Pikir. Retrieved from Hidayatullah.com website: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/10/26/126556/kesadaran-Waqf-produktif-masih-minim-dinilai-karena-pola-pikir.html>

- Primadhyta, S. (2016). Menkeu Usul Pembentukan Badan Pengelola Aset Waqf RI. Retrieved from CNN Indonesia website:  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160516131106-78-131021/menkeu-usul-pembentukan-badan-pengelola-aset-Waqf-ri>
- Priyaman, L. (2013). Manajemen Aset Waqf. Retrieved from Badan Waqf Indonesia website:  
<https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/1195-manajemen-aset-Waqf.html>
- Ridwan, M. (2018). Waqf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Waqf*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1-2), 135-151.  
<https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Setyadi, Hendro. (2017), Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah, *Iqtishodia, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1*,
- Setiadi, Edi, M.Rachmat Effendi, Asep Ramdan Hidayat. (2020), Professionalism of productive wakaf management assets in empowering the peoples economy in Indonesia And Malaysia, *Penelitian Kolaborasi Luar Negeri UNISBA Indonesia dengan USIM Malaysia*, LPPM Unisba.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of Waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5-14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan*
- Sirajuddin, S. S. (2018). Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Siswanto, I. E., & Suprpto, E. (2014). Management Productive Waqf Optimalization (Case Study Tabung Waqf Indonesia). *Seminar Waqf Iqlimi, Universitas Sains Malaysia*, 374-395.
- Surahman Maman, Nurrohman, (2020), Analysis Of Maqâshid Al-Syar'ah On The Application Of The Collateral In The Mudhârabah Contract In Sharia Financial Institutions,

Usman, N. (2014). Pengelolaan Waqf produktif untuk kesehatan. *Muaddib*, 04(02), 1-20.

Yayasan dompet dhuafa. (2016; 2018). *Laporan Tahunan 2018 Dompot Dhuafa Menjawab Panggilan Zaman*. Jakarta.

Wakaf alazhar. (2018). wakaf AlAzhar. Retrieved from wakaf alazhar website: <http://wakafalazhar.com/>

Wakafdt. (2020). wakaf Terpadu Daarut tauhid. Retrieved from wakafdt website: <https://www.wakafdt.org/program-wakaf/>